

**PERATURAN DAERAH TINGKAT I SUMATERA UTARA  
NOMOR 5 TAHUN 1999**

**TENTANG**

**RETRIBUSI TEMPAT PENDARATAN KAPAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I SUMATERA UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (2) huruf i Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah disebutkan Daerah dapat melakukan pemungutan retribusi Tempat Pendaratan Kapal sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah;
- b. bahwa berpedoman kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998, disebutkan Retribusi Tempat Pendaratan Kapal sebagai objek pungutan Daerah Tingkat I;
- c. bahwa untuk pelaksanaan pemungutan Retribusi Tempat Pendaratan Kapal sebagaimana dimaksud pada butir a dan b perlu diterbitkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara jo. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi ( Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3260);
4. Undang-undang .....

4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara 3209) ;
5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299) ;
6. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493) ;
7. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
8. Peraturan Pemerintah 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan Retribusi Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Tingkat II;
16. Keputusan .....

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang Penetapan Komponen Tarif Retribusi ;
17. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 1976 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara;
18. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 14 Tahun 1996 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara.

**Dengan persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I  
SUMATERA UTARA**

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA UTARA TENTANG RETRIBUSI TEMPAT PENDARATAN KAPAL.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara;
- c. Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara;
- d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- e. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut Prinsip Komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor Swasta;

f. Wajib .....

- f. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
- g. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap dan badan usaha lainnya;
- h. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun, yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angin atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah;
- i. Tempat Pendaratan Kapal adalah Dermaga/ tempat mendaratnya Kapal Perikanan dan/atau Bukan Kapal Perikanan yang disewa atau dikerjasamakan, dikelola dan atau dimiliki oleh Pemerintah Pemerintah Daerah;
- j. Retribusi Tempat Pendaratan Kapal yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pada Tempat Pendaratan Kapal;
- k. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah;
- l. SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- m. STRD adalah Surat Tagihan Retribusi Daerah yang untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda;
- n. SKRDKB adalah Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
- o. SKRDKBT adalah Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan adalah yang menentukan Tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;

p. Kas .....

- p. Kas Daerah adalah Kas Daerah Tingkat I Sumatera Utara;
- q. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah;
- r. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

- (1) Dengan nama Retribusi Tempat Pendaratan Kapal dipungut retribusi atas penggunaan dan pemanfaatan fasilitas Tempat Pendaratan Kapal.
- (2) Objek Retribusi adalah pemanfaatan fasilitas Tempat Pendaratan Kapal.
- (3) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan dan atau memanfaatkan fasilitas Tempat Pendaratan Kapal.
- (4) Wajib Retribusi adalah Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini.
- (5) Dalam rangka penertiban, maka setiap Pemilik/Pengusaha Kapal Perikanan wajib melapor atas kedatangan dan keberangkatan kapalnya kepada Petugas pada Tempat Penaratan Kapal.

## **BAB III**

### **GOLONGAN RETRIBUSI DAN WILAYAH PEMUNGUTAN**

#### **RETRIBUSI**

#### **Pasal 3**

- (1) Retribusi Tempat Pendaratan Kapal termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha.

(2) Wilayah .....

(2) Wilayah Pemungutan Retribusi Tempat Pendaratan Kapal adalah di Daerah.

**BAB IV**  
**CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**  
**Pasal 4**

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Tempat Pendaratan Kapal berdasarkan jumlah etmal ( 1 s/d 3 jam ), GT ( Grose Tonnage ) dan panjang kapal yang mendarat.

**BAB V**  
**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR**  
**DAN BESARNYA RETRIBUSI**  
**Pasal 5**

Prinsip penetapan tarif retribusi didasarkan kepada pertimbangan untuk penggantian biaya administrasi, penyediaan fasilitas pendaratan dan transit, biaya pelayanan, pemantauan dan biaya pembinaan serta lamanya sandar.

**BAB VI**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**  
**Pasal 6**

- |    |   |                                     |
|----|---|-------------------------------------|
| a. | Kapal ukuran sampai dengan 5 GT .....           | Rp. 200,-/etmal/meter panjang kapal |
| b. | Kapal ukuran sampai dengan 5 GT s/d 10 GT ..... | Rp.250,-/etmal/meter panjang kapal  |
| c. | Kapal ukuran sampai dengan 10 GT s/d 20 GT ...  | Rp.300,-/etmal/meter panjang kapal  |
| d. | Kapal ukuran sampai dengan 20 GT s/d 30 GT ...  | Rp.350,-/etmal/meter panjang kapal  |
| e. | Kapal ukuran sampai dengan 30 GT s/d 40 GT ...  | Rp.400,-/etmal/meter panjang kapal  |
| f. | Kapal ukuran sampai dengan 40 GT s/d 50 GT ...  | Rp.450,-/etmal/meter panjang kapal  |
| g. | Kapal ukuran sampai dengan 50 GT s/d 60 GT ...  | Rp.500,-/etmal/meter panjang kapal  |

|    |  |     | h. Kapal .....                       |
|----|--|-----|--------------------------------------|
| h. | Kapal ukuran sampai dengan 60 GT s/d 70 GT   | ... | Rp.550,-/etmal/meter panjang kapal   |
| i. | Kapal ukuran sampai dengan 70 GT s/d 80 GT   | ... | Rp.600,-/etmal/meter panjang kapal   |
| j. | Kapal ukuran sampai dengan 80 GT s/d 90 GT   | ... | Rp.650,-/etmal/meter panjang kapal   |
| k. | Kapal ukuran sampai dengan 90 GT s/d 100 GT  | .   | Rp.700,-/etmal/meter panjang kapal   |
| l. | Kapal ukuran sampai dengan 100 GT s/d 110 GT |     | Rp.750,-/etmal/meter panjang kapal   |
| m. | Kapal ukuran sampai dengan 110 GT s/d 120 GT |     | Rp.800,-/etmal/meter panjang kapal   |
| n. | Kapal ukuran sampai dengan 120 GT s/d 130 GT |     | Rp.850,-/etmal/meter panjang kapal   |
| o. | Kapal ukuran sampai dengan 130 GT s/d 140 GT |     | Rp.900,-/etmal/meter panjang kapal   |
| p. | Kapal ukuran sampai dengan 140 GT s/d 150 GT |     | Rp.950,-/etmal/meter panjang kapal   |
| q. | Kapal ukuran sampai dengan 150 GT .....      |     | Rp.1.000,-/etmal/meter panjang kapal |

## **BAB VII**

### **TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN**

#### **Pasal 7**

- (1) Retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Peraturan Daerah ini dipungut pada saat keberangkatan kapal oleh Petugas Pemungut Retribusi dengan berdasarkan SKRD.
- (2) Pungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (3) Petugas Pemungut Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini menyetor Retribusi ke Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah selambat-lambatnya satu kali 24 jam.
- (4) Tata cara pemungutan dan pembayaran Retribusi Daerah secara lebih rinci ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan mempedomani ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VIII .....**

**BAB VIII**  
**SANKSI ADMINISTRASI**  
**Pasal 8**

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% ( dua persen ) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Para petugas pemungut retribusi yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, selain dikenakan sanksi ketentuan yang berlaku di bidang keuangan, juga dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IX**  
**TATA CARA PENAGIHAN**  
**Pasal 9**

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

**BAB X**  
**KADALUARSA**  
**Pasal 10**

- (1) Penagihan Retribusi, Kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 ( tiga ) tahun dihitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan Tindak Pidana di bidang retribusi.



(2) Kadaluarsa .....

- (2) Kadaluarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tertanggung apabila :
- a. Diterbitkan Surat Teguran;
  - b. Ada pengakuan hutang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

**BAB XI**  
**TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG**  
**RETRIBUSI YANG KADALUARSA**

**Pasal 11**

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapus.
- (2) Kepala Daerah menetapkan keputusan penghapusan piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini.

**BAB XII**  
**PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN**

**Pasal 12**

- (1) Kepala Daerah menunjuk Pejabat tertentu untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Tata cara pengawasan dan pemeriksaan Retribusi Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan berpedoman kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri.

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 13**

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

**BAB XIV  
PENYIDIKAN  
Pasal 14**

- (1) Pejabat pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak Pidana Retribusi Daerah;
  - c. memita keterangan dan bahan bukti bagi orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
  - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - g. menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan;

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

(3) Penyidik .....

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

**BAB XV**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 15**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan  
pada tanggal 18 Agustus 1998  
**GUBERNUR SUMATERA UTARA**

**PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**PROPINSI DAERAH TINGKAT I**  
**SUMATERA UTARA**  
**KETUA**  
**d.t.o**  
**H. M. ISKA**

**d.t.o**

**T. RIZAL NURDIN**

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri  
Dengan Surat Keputusan  
Nomor : 974.22-921  
Tanggal : 26 Agustus 1999

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara  
Nomor : 59  
Tahun :1999  
Seri : B No. 1  
Tanggal : 2-10-1999

**SEKRETARIS WILAYAH DAERAH**

**DRS. AMRUN DAULAY  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP : 4000016973**

**LEMBARAN DAERAH PROPINSI SUMATERA UTARA TAHUN .....NOMOR.....**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH PROPINSI SUMATERA UTARA**  
**NOMOR 5 TAHUN 1999**  
**TENTANG**  
**RETRIBUSI TEMPAT PENDARATAN KAPAL**

**I. PENJELASAN UMUM**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, Tempat Pendaratan Kapal adalah termasuk salah satu objek Pungutan Daerah dalam Golongan Retribusi Usaha.

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 dimana dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 ditetapkan salah satu objek Retribusi Tingkat I adalah Retribusi Tempat Pendaratan Kapal.

Untuk mengatur Pungutan Retribusi Tempat Pendaratan Kapal Perikanan perlu diterbitkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 s/ 6 : cukup jelas

Pasal 7 ayat 1 : cukup jelas

ayat (2) : Yang dimaksud dengan diborongkan adalah menyerahkan pelaksanaan pemungutan Retribusi kepada Pihak Ketiga dengan kewajiban membayar suatu target yang telah ditentukan kepada Pemerintah Daerah dengan ketentuan tarif retribusi kepada Wajib Retribusi ditentukan oleh Pihak Ketiga dan tidak berdasarkan Peraturan Daerah.

ayat (3) : Yang dimaksud dengan 'di tempat lain' misalnya di wilayah tempat pemungutan retribusi belum ada didirikan Kantor Cabang/Kantor Kas Pembantu PT. Bank Sumut, maka oleh petugas pemungut retribusi dapat menyetorkannya kepada Bendaharawan Penerima yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 8 s/d 15 : cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH TINGKAT I SUMATERA UTARA NOMOR**